

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis kejahatan yang sulit diselesaikan dalam aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi (*corruptie*). Korupsi sebagai suatu perbuatan curang (*tig bedorven*) dan tidak jujur (*oneerlijk*) dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat.¹ Perbuatan korupsi termasuk dalam kategori kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.²

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama

¹ Bambang Purnomo, *Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, 1983, Hal.11.

² Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Hikmah, 2009), Hlm. 14.

tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Oleh karena itu korupsi dianggap sebagai sebuah penyakit yang sangat mengganggu keberlangsungan hidup sebuah bangsa merdeka, maka sangatlah dibutuhkan sebuah upaya serius untuk menebas virus tersebut sampai pada akar-akarnya. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena kala itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai *extra ordinary crime*, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tindak pidana korupsi (tipikor) telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrument hukum

³ Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.

husus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).⁴

Pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasari atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan

⁴ Arli Fauzi, *Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 54 - 63

amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukanlah satu-satunya alat ukur yang sah untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency International*

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/170253-ID> -eksistensi- kpk-dalam-memberantas-tindak.pdf di akses pada pukul 13.20. 2 februari 2019.

sejak 1998-2004 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia yang dapat dirincikan sebagai berikut: Tahun 1998, Indonesia menduduki peringkat 6 dari 85 negara terkorup. Tahun 1999, peringkat Indonesia berada pada urutan ke-3 terkorup dari 98 negara yang dinilai. Untuk tahun 2000, Indonesia berada pada peringkat 5 terkorup dari 90 negara. Tahun 2001, Indonesia menduduki peringkat ke-4 terkorup dari 91 negara, sedangkan tahun 2002 peringkat Indonesia menjadi peringkat ke-6 dari 133 negara terkorup dan di tahun 2004, *Transparency international* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.⁶

Di Indonesia, peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak.⁷ Korupsi merupakan rantai kejahatan yang panjang, bahkan juga ada yang bersifat lintas negara sehingga sulit untuk menemukan alat bukti. Selain itu dalam

⁶ Teguh Samudera, *Analisi Dan Evaluasi Hukum Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, Hal. 2-3.

⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 2.

proses hukum kasus tindak pidana korupsi tidak sedikit juga terdapat pihak-pihak yang menghalangi jalannya proses hukum (*obstruction of justice*) dengan memberikan keterangan tidak benar di dalam persidangan. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi semakin sulit untuk di ungkap.

Obstruction of justice merupakan perbuatan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat penting dilakukan, agar proses hukum dihormati oleh masyarakat. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*), namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana

dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁸ Adapun, Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal *obstruction of justice*, terdiri atas unsur subjektif yakni *opzettelijk* atau dengan sengaja dan unsur objektif yakni mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Sejarah pelarangan tindak pidana *obstruction of justice* mula-mula diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*. Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, BabVIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna tercipta ketertiban umum dan

⁸ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, Hal. 136

⁹ R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.158-159.

keamanan masyarakat luas.¹⁰

Perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdapat dalam pasal 29 dan 30. Sedangkan dalam Undang-Undang Korupsi yang berlaku saat ini, tindakan menghalang-halangi proses peradilan ini diatur dalam pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dalam proses peradilan untuk menguatkan proses pembuktian ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Dengan alat bukti ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti untuk menguatkan pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:¹¹

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁰ Shinta Agustina, Saldri Isra. dkk, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015.hlm 32

¹¹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sehingga dalam pembuktian dipersidangan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kesulitan oleh hakim dalam mencari kebenaran materiil dan menemukan kejelasan terkait perkara tersebut, namun permasalahan yang seringkali dihadapi saat proses pembuktian dipersidangan terhadap saksi dalam pemberian keterangan terkait perkara yang dipersidangkan kerap kali timbul perbedaan keterangan yang ada dipersidangan dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan hal ini tentunya akan berakibat pada pemberian keterangan tidak benar saat di persidangan, Seperti dalam kasus keterangan tidak benar pada persidangan tindak pidana korupsi yang beberapa kali Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus tersebut hingga dijatuhi hukuman sanksi pidana.¹²

Beberapa contoh kasus menghalang-halangi dan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Kasus Fredrich Yunadi (2018)

Fredrich Yunadi terbukti sengaja mencegah, merintangi,

¹² Muh Sutri Mansyah, 2018. *Analisis Yuridis Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Kasus "Obstruction Of Justice"*. hukum.studentjournal.ub.ac.id, Malang. Hal. 4

atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fredrich Yunadi melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

2. Kasus Anggodo (2011)

Anggodo Widjojo terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Selain itu, Anggodo terbukti sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.¹³

¹³ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, Hal 139.

3. Kasus Muhtar Ependy (2015)

Muhtar Ependy terbukti telah melakukan keterangan tidak benar Muhtar Ependy divonis dengan 7 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak korupsi dan juga memberikan kesaksian palsu dipersidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsidi tiga bulan kurungan kepada Muhtar Ependy, teman dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Muhtar dianggap terbukti memberikan kesaksian palsu dan mengerahkan saksi untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang Akil”.¹⁴

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dengan memberikan keterangan tidak benar/keterangan palsu ini belum ditentukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan

¹⁴ http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/18331391/Dijerat._Dua._Dakwaan._Muhtar.Ependy._Divoni s.Lima.Tahun.Penjara, Diakses pada 2 januari 2019, pukul 15.45 WIB.

larangan terhadap tindak pidana keterangan palsu ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun as-sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan ruang manusia.¹⁵

Di dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-kidzb*). Secara etimologis, kata *al-kidzb* difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz *kadzaba* dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لَتُنْفَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

¹⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, Hal. 6

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.*¹⁶

Jelas sudah, bahwa berdusta adalah sifat tercela dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Termasuk dalam konteks keterangan palsu dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan menghalang-halangi proses perdilan (*obstruction of justice*) yang berarti berdusta dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi keterangan tersebut. Oleh karena itu, Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu.

Memberikan kesaksian palsu dalam Islam merupakan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abdurrahman Bin Abi Bakrah yang berbunyi:

¹⁶ Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Ma raghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 14, Hal. 271-272

((أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ (ثَلَاثًا) قَالُوا : قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، - وَجَلَسَ مُتَّكِبًا - فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلَ الزُّورِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ .

“Maukah, aku kabarkan kepada kalian tentang tiga macam dosa besar?” (tigakali), mereka (para sahabat) menjawab: "Tentu wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua," (ketika beliau bersandar, kemudian beliau duduk dan berkata): "Ketahuilah, dan persaksian palsu." Ia berkata: "Dan Rasulullah masih terus mengulang-ulang ucapannya sehingga kami berkata: "Sekiranya beliau diam".¹⁷

Dengan adanya uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan “**Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus *Obstraction Of Justice* (Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang

¹⁷ Abu Fajar Alqalami dan Wahid Albanjari. *Terjemah Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), Hlm. 209.

memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a) Mengetahui bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Mengetahui bagaimanakah sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam

peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berkembang ilmu hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.
 - 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan

(Khazana Intelektual khususnya dalam Bidang Hukum), dan dapat menambah wawasan membaca tentang Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti berikutnya serta bagi penegak hukum untuk membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Muh Sutri Mansyah Jurnal yang ditulis oleh Muh Sutri Mansyah. Jurnal tersebut berjudul “Analisis yuridis keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kasus obstruction of justice”. Malang 2018.
2. Markhy S. Gareda. Jurnal yang berjudul Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001.
3. Aliya Putri Gandi, Skripsi yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta 2018.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (hukum normatif) di mana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya, dengan jenis penelitian *library research*.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data skunder.¹⁹

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui buku maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan buku

¹⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105

¹⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106.

tentang *obstruction of justice* dalam peradilan serta hukum Islam yang kemudian diolah peneliti.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Peneliti ini menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:²⁰

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Hukum *Obstruction Of Justice* Menurut Hukum Islam dan

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13

Hukum Positif, KUHP dan KUHPA, Al-Qur'an, Al-Hadits.

- b) Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum; *Obstruction Of Justice*, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Paper, Koran, Ensiklopedia, Internet, dan Bahan-Bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah

penelitian.

Adapun metode dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, KUHP, KUHPA, Buku-Buku, Internet, Skripsi, Jurnal, yang berhubungan langsung dengan penelitian skripsi ini yaitu tentang Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri dan saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Membahas mengenai tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana, pembagian sanksi pidana, tindak pidana korupsi, sistem pembuktian dalam KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti, perbuatan menghalang-halangi proses

peradilan tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Membahas dan menganalisis sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta membahas tentang sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai kasus *obstruction of justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran yang dapat dijadikan

acuan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.